BAB II
TINJAUAN PERUSAHAAN

Perusahaan adalah suatu unit kegiatan produksi yang mengolah sumber-sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan agar dapat memuaskan kebutuhan masyarakat.
(Sumarni & Soeprihanto, 1987:8)

II.1. Bentuk-bentuk Perusahaan

II.1.1. Perusahaan Perseorangan

Usaha ini dimiliki, dikelola dan pimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko dan aktifitas perusahaan.

II.1.2. Firma (Fa)

Firma merupakan persekutuan antara dua orang atau lebih dengan nama bersama untuk menjalankan usaha, dimana tanggung jawab masing-masing anggota firma tidak terbatas, sedangkan laba yang akan diperoleh dari usaha tesebut akan dibagi bersama-sama, demikian pula jika mengalami kerugian, akan dipikul bersama.

II.1.3. Perseroan Komanditer (CV)

Disebut juga *Commanditaire Vennootscohaap* (CV), menurut Pasal 19 KUHD, ialah suatu bentuk perjanjian kerja sama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan, serta bertanggung jawab penuh atas kekayaan pribadinya, dengan orang-orang yang memberikan

pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan serta bertanggung jawab terbatas kekayaan yang diikut sertakan dalam usaha tersebut.

II.1.4. Perseroan Terbatas (PT)

Disebut juga *Naamloze Vennootschap* (NV), adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan yang memiliki modal usaha yang terbagi atas beberapa saham, dimana setiap sekutu / persero turut mengambil sebanyak satu atau lebih saham.

Jenis-jenis Perseroan Terbatas :

a. PT. Tertutup
b. PT. Terbuka
c. PT. Kosong
d. PT. Asing

II.1.5. Perseroan Terbatas Negara (PERSERO)

PERSERO ini sebelumnya adalah Perusahaan Negara (PN). Terjadinya karena PN mengadakan penambahan modal yang ditawarkan kepada pihak swasta. Tujuan PERSERO adalah mencari laba maksimum dengan menggunakan faktor-faktor produksi secara efisien.

II.1.6. Perusahaan Negara Umum (PERUM)

Tujuan dari PERUM juga mencari keuntungan, tetapi kesejahteraan masyarakat tidak boleh diabaikan. PERUM diatur dalam Instruksi Presiden RI no. 17 tanggal 28 Desember 1967, yang menyatakan bahwa kegiatan usaha dari PERUM terutama ditujukan untuk melayani kepentingan umum; bidang usahanya biasanya disebut jasa-jasa vital (*Public Utilities*).

II.1.7. Perusahaan Negara Jawatan (PERJAN)

Kegiatan usaha PERJAN ditujukan terutama untuk pelayanan kepada masyarakat atau untuk kesejahteraan umum (*Public Service*) dengan memperhatikan pula segi efesiensinya. PERJAN dapat memiliki fasilitas-fasilitas negara, sebab merupakan bagian dari Departemen / Direktorat Jenderal.

II.1.8. Perusahaan Daerah

Perusahaan daerah adalah perusahaan yang modal / sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dimana kekayaan perusahaan dipisahkan dari kekayaan negara. Tujuan dari PD ini adalah mencari keuntungan yang nantinya akan digunakan untuk membangun daerahnya.

II.1.9. Koperasi

Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan, menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Macam-macam Koperasi

1. Koperasi Konsumsi
2. Koperasi Produksi
 a. Koperasi Industri
 b. Koperasi Angkutan
 c. Koperasi Pertanian
 d. Koperasi Perternakan
 e. Koperasi Perikanan
3. Koperasi Kredit (Koperasi Simpan – Pinjam)
4. Koperasi Desa (Koperasi Serba Usaha)
5. Koperasi Primer
6. Koperasi Pusat
7. Gabungan Koperasi
8. Induk Koperasi

II.1.10. Bentuk-bentuk Perusahaan yang lain.

a) Joint Venture (Patungan)

Bentuk ini merupakan suatu kerjasama antara beberapa perusahaan yang berasal dari beberapa negara, menjadi satu perusahaan untuk mencapai konsetrasi kekuatan-kekuatan ekonomi yang lebih padat.

b) Trust

Gabungan dari beberapa perusahaan (*merger*) menjadi satu dan masing-masing perusahaan yang tergabung telah meleburkan diri (mengadakan Fusi), sehingga gabungan tersebut merupakan sebuah perusahaan yang besar. Seluruh kekayaan perusahaan lama dipindahkan ke perusahaan yang baru dan *Trust* dapat mengeluarkan saham atau obligasi.

c) Holding Company

Holding Company terjadi apabila ada suatu perusahaan dalam kondisi kuat finansialnya kemudian membeli saham-saham dari perusahaan lain. Atau dengan kata lain, di sini terjadi pengambil alihan kekuasaan dan kekayaan dari suatu perusahaan ke *Holding Company*.

d) Sindikat

Yaitu suatu kerja sama antara beberapa orang untuk melaksanakan proyek khusus di bawah suatu perjanjian. Dalam Sindikat, masing-masing anggota dapat menjual barang hasil produksinya kepada anggota yang lainnya.

e) Kartel

Merupakan bentuk persekutuan antara beberapa perusahaan sejenis di bawah perjanjian tertentu. Di sini masing-masing perusahaan tetap berdiri sendiri, mempunyai kedudukan yang sama dan setiap waktu dapat membatalkan perjanjian yang telah dibuat.

Ada beberapa jenis *Kartel* sesuai dengan macam perjanjiannya:

- *Kartel* Daerah
- *Kartel* Produksi
- *Kartel* Kondisi
- *Kartel* Harga
- *Kartel* pembagian Laba

f) Yayasan

Pada umumnya Yayasan tidak mencari keuntungan, melainkan untuk usaha-usaha yang bersifat sosial.

g) Perusahaan Asuransi

Menurut pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Perniagaan definisi asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian , dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan suatu keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.

h) *Leasing* (Sewa Guna Usaha)

Suatu kegiatan pembiayaan barang-barang modal yang digunakan oleh penyewa guna usaha (*Lesee*) selama janggka waktu tertentu yang memungkinkan pihak *Lesee* untuk membayar imbalan atas penggunaan barang modal yang bersangkutan.

i) *Franchise* (Warabala)

Pada dasarnya bisnis Warabala ini merupakan metode distribusi secara berkesinambungan yang melibatkan dua pihak untuk menyalurkan barang atau jasa. Pada lingkup yang lain, Warabala merupakan hubungan dua pihak yang saling tergantung satu sama lain.

j) Perusahaan Modal Ventura

Hubungan usaha antara industri besar atau menengah dengan industri kecil dapat dijalin melalui empat model kemitraan yaitu :

- Kemitraan Hulu-hilir (*forward Linkage*)
- Kemitraan Hilir Hulu (*Backward Linkage*)
- Kerjasama pemilikan saham
- Kerjasama Bapak-Anak Angkat

II.2. Prosedur Mendirikan Perusahaan

II.2.1. Prosedur mendirikan Perseroan Terbatas (PT)

1) Memohon akte Notaris.
2) Didaftarkan ke Dinas Perekonomian dan Perindustrian.
3) Didaftarkan ke Kanwil Perindustrian atau Kanwil Perdagangan.
4) Dibenarkan Menteri Kehakiman.

II.2.2. Prosedur mendirikan Persekutuan Komanditer (CV)

1) Memohon akte Notaris.
2) Didaftarkan ke Pengadilan Negeri.
3) Didaftarkan ke Dinas Perekonomian dan Perindustrian.
4) Didaftarkan ke Kanwil Perindustrian atau Kanwil Perdagangan.

II.2.3. Prosedur mendirikan perusahaan perseorangan

1) Memohon akte Notaris.
2) Didaftarkan ke Pengadilan Negeri.
3) Didaftarkan ke Dinas Perekonomian dan Perindustrian.
4) Didaftarkan ke Kanwil Perindustrian atau Kanwil Perdagangan.

(Sumarni & Soeprihanto, 1987:41)